



Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu

Implementation of village financial system in the transparency of
village Fund Allocation Management in Bulak Village,
Indramayu Regency

Amelia Ningsih¹, Siti Nurhaliza², Evi Priyanti³

¹²³Universitas Singaperbangsa Karawang

Email Correspondence: 1810631180216@student.unsika.ac.id

Abstract

The Indonesian government currently prioritizes village development as the village law places villages at the forefront of development. Villages are given sources of funds through ADD scheme (Village Fund Allocation) and the authority to manage themselves aiming at improving community welfare. In managing village fund sources, the government issued a policy to implement Village Financial System Application (SISKEUDES). The SISKEUDES is an application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to improve the quality of village financial governance. The basis for the government to make a village fund application is Law Number 6 of 2014 concerning Villages, where villages are given the opportunity to pay the costs of government administration, expenditures, and development programs to improve the welfare and quality of life of the village community. Since the management of ADD is prone to manipulation, SISKEUDES is considered capable of providing positive impact in managing village funds efficiently and appropriately, so as it considerably contributes to the creation of a transparent and accountable village fund management system.

Keywords : Village Development, SISKEUDES, ADD

Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama, serta kewenangan di bidang lain. Seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya. Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik diberikan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Deas) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sendiri memiliki Undang-undang yang bertujuan untuk menguatkan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran Undang-undang Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Akan tetapi, kebijakan ini harus tetap diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Menurut UU Desa di amanatkan bahwa pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan kekayaan milik desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program - program kerja pemerintah yang telah di rencanakan, salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi dana lokasi khusus. Dalam pengelolaannya, Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Dalam Permendes No 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa menjelaskan secara luas bahwa setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan pengelolaan dana desa. tujuan pemerintah memberikan pendampingan dalam pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; meningkatkan sinergi program pembangunan antar sektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa. Seperti yang diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa sangat rawan akan manipulasi sehingga pemerintah memberikan aplikasi untuk mengelola keuangan desa agar memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, mudah digunakan, berintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya, aplikasi tersebut adalah Siskeudes yang telah dikembangkan sejak tahun 2015. Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APD Desa.

Desa Bulak merupakan salah satu desa di Kecamatan Kadanghaur Kabupaten Indramayu yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk hal pengelolaan keuangan desa baik bantuan ADD yang bersumber dari APBD Bulak dan DD yang dikururkan Pemerintah Pusat. Aplikasi Siskeudes dalam penggunaannya masih terdapat sejumlah permasalahan khususnya di Desa Bulak Kecamatan Kadanghaur. Permasalahan tersebut sering kali terjadi dalam keadaan tertentu seperti halnya sosialisasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat masih kurang, aplikasi belum terkoneksi secara online, system mudah error, sumber daya manusia kurang memadai, lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), dan bimbingan teknis yang masih kurang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi dari penerapan Sistem Keuangan Desa sangat berperan penting untuk memudahkan pelaporan keuangan serta mampu menciptakan pengelolaan alokasi dana desa yang transparansi dan akuntabel demi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang *Good Governance*. Permasalahan yang terjadi pada tempat penelitian yakni di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yang telah dilakukan observasi pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) khususnya pada pengolahan aplikasi sering mengalami kendala sistem jaringan dan sumber daya manusia di desa kurang maksimal. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat tema dalam penelitian ini dengan topik **“Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu”**

Teori Implementasi

Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan sebuah implementasi kebijakan dari pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana

perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

- 2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).
- 3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Grindle (dalam Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Tachjan (dalam Tahir, 2014) menyatakan bahwa: "implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai

ilmu". Kemudian Wahab (dalam Tahir, 2014) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Anderson (dalam Tahir, 2014) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Selanjutnya menurut Abidin (dalam Tahir, 2014) implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi:
 - (a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan
 - (b) faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi:
 - (a) kondisi lingkungan, dan
 - (b) pihak-pihak terkait.

Selanjutnya Kapioru (2014) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
- b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
- c. Sumberdaya (resources).
- d. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi

atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut'

Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa atau yang disebut Siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini adalah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu sesuai dengan UU Desa dengan tujuan untuk memudahkan membuat laporan tatakelola keuangan desa karena sebelum adanya aplikasi ini, pencatatan laporan keuangan desa masih menggunakan aplikasi microsoft excel atau dengan mencatat manual yang dianggap kurang efisien. Selain itu, Aplikasi Siskeudes ini merupakan sebuah sistem yang membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan.

Aplikasi Siskeudes dianggap memberi kemudahan dalam penggunaannya (user friendly) yaitu walaupun perangkat desa tersebut belum dibekali dengan ilmu dasar akuntansi akan tetapi tetap bisa menggunakannya dengan melalui pelatihan, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi, dan menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa. Adapun tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat.

Selain itu, sistem ini juga berguna untuk memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang ditemukan dan perkembangan penyelesaian masalah. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database

Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu:

1. Sesuai peraturan;
2. Memudahkan tata kelola keuangan desa;
3. Kemudahan penggunaan aplikasi;
4. Dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*);
5. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai.

Asas-asas dalam SISKEUDES

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Yaitu asas terbuka dan keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik. Adanya aliran dana tertentu (non budgete/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal itu memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan /penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Akuntabel

Yaitu asas yang memiliki pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Yaitu asas yang mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Oleh karena itu, kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa baik itu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu asas yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut UU Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Meranti (2014) tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

Pemerintahan Desa

Menurut UU Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Zakaria (Wahjudin, 2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan (Bakker, 1986). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif, menurut Nazir (1988) dalam buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan metode deskriptif ini penulis akan memberi gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta dilapangan, melalui survei dan mengumpulkan data yang ada diberbagai sumber selanjutnya menganalisis masalah dengan teori yang ada guna untuk memecahkan suatu masalah secara tepat dan relevan. Selain itu, penulis juga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Bulak khususnya terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) yang dimaksud dengan “kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Narbuko & Achmadi (2009) mengatakan bahwa Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan dan menganalisa data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penulis tidak akan mendapatkan sumber data yang nantinya dijadikan acuan yang relevan dalam membuat jurnal ini.

Pembahasan

Subtansi dalam pembahasan ini meliputi pengimplementasian tata kelola keuangan desa dilihat dari dimensi isi kebijakan dan lingkungan implementasi berdasarkan teori Mariam S Grindell, yaitu :

Isi Kebijakan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

a) *Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)*

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepentingan yang mempengaruhi implementasi sistem keuangan desa di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu melibatkan

kepentingan pemerintah desa, BPL, dan masyarakat desa. Kepentingan pemerintah desa yakni sebisa mungkin memaksimalkan alokasi dana desa sesuai prosedur dengan selalu melaporkan secara terperinci melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Kepentingan BPL dan masyarakat sama berupa demi kepentingan dan kesejahteraan di masyarakat seperti alokasi dana desa yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kecil. Kepentingan – kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dimana pemerintah desa selaku pelaksana dalam menerapkan alokasi dana desa harus secara transparan dan akuntabel dalam pengimplementasian keuangan desa.

b) *Type of Benefits (Tipe Manfaat)*

Type of Benefits berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Jenis manfaat yang diterapkan yakni pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebagai pemerintah Desa dengan masyarakat bekerja sama untuk membangun desa di segala bidang. Satu contohnya di bidang sosial, bidang pendidikan, agama maupun pertanian. Alokasi dana desa di Desa Bulak bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan salah satu contohnya misalnya dari segi pendidikan. Sebagian dana tersebut diberikan Untuk gaji guru 37 guru honor PAUD atau ngaji. Contoh yang lainnya yaitu untuk membayar para pekerja atau masyarakat dalam kegiatan infrastruktur pembuatan jalan ataupun selokan. sehingga masyarakat merasakan dana hasil alokasi desa sehingga masyarakat mengerti dan tahu.

c) *Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)*

Adanya penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) tersebut tentunya memberikan kelebihan maupun kelemahan bagi penggunaanya. Kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu:

- sesuai peraturan
- memudahkan tata kelola keuangan desa
- kemudahan penggunaan aplikasi
- dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control)
- didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Berdasarkan kelebihan - kelebihan tersebut sejalan dengan keadaan di Desa Bulak Kabupaten Indramayu, dimana kelebihan dari adanya sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat. Penerapan aplikasi siskeudes di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dalam melakukan pelaporan pendanaan Alokasi Dana Desa memiliki beberapa faktor penghambat yakni:

1. Sistem tidak stabil

Kelemahan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang sering terjadi di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yaitu aplikasi sering mengalami *down system*. Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Sekretaris Desa Bulak, menyatakan bahwa :

"kendala dalam penerapan aplikasi ini khususnya di daerah Indramayu yaitu perkara sistem online nya. Dimana terkadang sistem online ini terhambat oleh jaringan di daerah. Selain itu, karena sistem ini mengandalkan jaringan maka akan lebih sulit untuk kita bawa kemana-mana dalam hal pelaporannya, terlebih ke daerah terpencil yang susah akan akses internet. Terlebih Aplikasi ini penggunanya banyak dari tiap tiap desa di Indonesia, hal itu terkadang mengakibatkan sistem down sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam menginput data."

2. Kemampuan Sumberdaya Aparatur

Kemampuan sumberdaya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi melalui aplikasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan ADD memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi melalui aplikasi. Sehingga dalam pengoprasian aplikasi SISKEUDES hanya dipegang oleh satu orang yakni Sekretaris Desa untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam menginput pelaporan.

d) Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan Jumlah penduduk

desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

e) Program Implementer (Pelaksana Program)

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya di Desa Bulak timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Seperti halnya pembayaran listrik, akses internet, pembayaran PDAM, Belanja Pegawai, Operasional RT/RW, Pengadaan barang dan jasa, dll.

Tabel 1 : Data Sumber Pendapatan Desa Desa Bulak Tahun 2014

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	107.738.000,-	107.738.000,-
2	Tanah Titisara	35.000.000,-	35.000.000,-
3	Tanah Bengkok	329.000.000,-	329.000.000,-
4	Swadaya Hansip	5.000.000,-	5.000.000,-
5	Bagi Hasil PBB	8.400.000,-	8.400.000,-
6	PNPM	80.250.000,-	80.250.000,-
7	Banprop (Kinerja)	15.000.000,-	15.000.000,-
8	Banprop (Infrastruktur)	100.000.000,-	100.000.000,-
9	Bantuan Kabupaten Triwulan Pamong dan RT/RW	81.150.000,-	81.150.000,-

Sumber : Data Desa Bulak

f) Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah;

- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi Dana Desa;
- e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebesar 30% adalah untuk biaya operasional pemerintah desa seperti penghasilan kepala desa, penghasilan sekretariat desa yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun, serta penghasilan BPD. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70% digunakan untuk penggunaan dalam bidang infrastruktur lingkup kecil seperti selokan, bidang pendidikan seperti penghasilan guru honorer PAUD dan madrasah, dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, bidang kesehatan seperti sarana prasarana protocol kesehatan, pemberian fasilitas bagi masyarakat yang terkena Covid-19.

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilihat dari Dimensi Lingkungan Implementasi Di Desa Bulak.

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi lingkungan desa bervariasi terkait penerapan Aplikasi SISKEUDES ini, mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan) karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.

Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Dalam Hal ini, Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Aplikasi SISKEUDES. Berikut dibawah ini merupakan Implementasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES dilihat dari dimensi lingkungan di Desa Bulak, yaitu :

a) Sarana dan Prasarana

penggunaan Aplikasi SISKEUDES tentu dapat mempermudah pencatatan laporan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan pernyataan salah satu perangkat desa di Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu bahwa desa mendapatkan banyak manfaat dengan adanya aplikasi Siskeudes ini. Mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan dapat dilaksanakan lebih cepat daripada sebelumnya yang menggunakan sistem manual. Dengan adanya aplikasi Siskeudes memang diharapkan prinsip akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terus ditingkatkan.

Akan tetapi, Penerapan SISKEUDES di Desa Bulak belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan efektif. Hal itu dikarenakan masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk penggunaan teknologi ini. Keterbatasan sarana-prasarana di desa tersebut berupa masih kurangnya jumlah komputer dan juga sistem jaringan yang ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor kesulitan dalam hal penggunaan Aplikasi SISKEUDES. Terlebih di Kabupaten Indramayu sendiri sudah hampir 300 lebih desa yang telah menggunakan Aplikasi ini, maka tidak heran jika kendala jaringan atau sistem error sering kali terjadi.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan Pendamping desa dalam penerapan aplikasi ini yang memiliki fungsi sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat dan menjadi fasilitator dalam membantu perangkat desa jika mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes serta menjadi wadah aspirasi bagi perangkat-perangkat desa yang merasa kurangnya sarana dalam penerapan aplikasi ini di desa tertentu.

Selain adanya pendampingan, tentu dibutuhkan juga pelatihan dalam penggunaan Aplikasi ini bagi tiap-tiap perangkat daerah. Karena meskipun fitur yang tersedia dalam aplikasi ini sangatlah mudah, akan tetapi belum sepenuhnya aparatur desa mengerti. Seperti halnya di Desa Bulak, dimana dalam hal ini hanya sekretaris desa saja yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Ini merupakan suatu kerugian, karena pada saat ini teknologi sudah semakin maju, jadi sudah seharusnya para aparatur pemerintahan mengerti dan paham dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi ini untuk mencapai sebuah sistem pemerintahan yang lebih transparansi dan *good governance*.

b) Komitmen dan Kondisi Birokrasi Pemerintah Setempat

Suatu kebijakan atau program akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana setempat. Oleh karena itu komitmen pemerintah sangatlah dibutuhkan. Sumber Daya Aparatur merupakan komponen utama dalam penerapan aplikasi ini, maka

dari itu sangatlah dibutuhkan SDM yang berkompeten dan mampu mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES tersebut.

Penerapan elektronik government tidaklah mudah, apabila pemerintah ingin merapakan pemerintah berbasis digital diperlukannya kesiapan diseluruh stakeholders terkait (Triyanto & Efendi, 2019). Khususnya pada pemerintah daerah yang kurangnya akses jaringan dan minimnya sarana dan prasarana untuk menerapkan pemerintah berbasis digital. Oleh karena itu petingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota (Harmiati et al., 2020).

Berdasarkan hasil survei kami di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah setempat dalam penggunaan Aplikasi ini masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dari kurang efektifnya kinerja apartur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer. Di Desa Bulak sendiri pengelola aplikasi SISKEUDES merupakan Sekretaris Desa. Hal tersebut menyebabkan aparat yang lain tidak mengetahui bagaimana prosesnya, karena itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretaris, seharusnya apabila struktur birokrasi itu baik, maka sebagai pimpinan lebih proaktif terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di setiap divisi, sehingga dapat membuat inovasi supaya tujuan organisasi tercapai.

c) Komunikasi dalam Implementasi Aplikasi SISKEUDES

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam mengimplementasikan Aplikasi SISKEUDES. Komunikasi yang baik dan berkesinambungan antar komponen masyarakat dan pemerintah tentu akan berdampak kepada penerapan sistem dan tata kelola pemerintahan setempat. Dalam Hal ini, Desa Bulak dalam melakukan transparansi Anggaran selalu berkoordinasi dan bermitra dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan juga LPM. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Bulak bahwa :

“Untuk keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bulak. Kami selaku kepala desa serta pemerintah Desa memiliki Mitra yakni BPD dan LPM. Ketika dana-dana tersebut seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, siltap atau dana dari Desa sendiri Kami selalu memaparkan kepada wakil dan perwakilan masyarakat tersebut terutama kepada BPD dan LPM sehingga BPD dan LPM itu bisa memaparkan kepada masyarakat agar tahu bahwa dana dana tersebut. Secara transparan untuk pengelolaan keuangan, kami juga tidak semena-mena sebagai kepala desa atau pemerintah Desa. Kita itu

harus saling sharing dengan BPD dan LPM mana dulu yang harus kita kerjakan. Kemudian juga di setiap tahun kami selalu mengadakan musrembangdes serta mengundang seluruh masyarakat hadir di aula kantor desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat baik dalam menetapkan APBDes ataupun dalam hal pembangunan Desa. Pentingnya komunikasi yang baik dalam implementasi aplikasi SISKEUDES juga harus di terapkan oleh unsur-unsur aparat yang mengendalikan Aplikasi SISKEUDES, ketika komunikasi tidak baik maka akan menjadi kendala pada saat pengisian aplikasi SISKEUDES. Oleh sebab itu, dalam hal ini aparat desa harus saling bantu satu sama lain dan tidak hanya mengandalkan satu orang saja dalam hal penerapan Aplikasi ini. Karena Komunikasi dan Lingkungan yang baik juga sangat mempengaruhi kualitas kinerja secara keseluruhan.

Penutup

Kesimpulan

1. Dilihat dari Dimensi Isi Kebijakan Implementasi, Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Bulak dapat dilihat dari sisi kepentingan yang mempengaruhi, manfaat yang didapat, Derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, pelaksana programnya serta sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini, penerapan kebijakan Aplikasi SISKEUDES terutama di Desa Bulak memiliki peran yang sangat penting dalam kemudahan dan keefektifan pelaporan pendanaan Alokasi Dana Desa, akan tetapi tentu dalam penggunaannya terdapat beberapa hambatan salah satunya yaitu seperti sistem jaringan yang terkadang tidak stabil dan juga sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi tersebut.
2. Dilihat dari Dimensi Lingkungan Implementasi, ada tiga faktor paling penting dalam penerapan Aplikasi SISKEUDES yakni Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Birokrasi setempat, dan Juga Faktor Komunikasi. Jika dilihat dari faktor sarana dan prasarna dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan efektif. Hal itu dikarenakan masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk penggunaan teknologi ini. Keterbatasan sarana-prasarana di desa tersebut berupa masih kurangnya jumlah komputer dan juga sistem jaringan yang ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor kesulitan dalam hal penggunaan Aplikasi SISKEUDES. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan pendamping desa. Pada

faktor birokrasi komitmen pemerintah setempat dalam penggunaan Aplikasi ini masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dari kurang efektifnya kinerja aparat dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer. Oleh karena itu maka perlu adanya pelatihan dalam hal penerapan Aplikasi SISKEUDES. Dan terakhir pada faktor komunikasi dapat dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat baik dalam menetapkan APBDes ataupun dalam hal pembangunan Desa. Akan tetapi, hal tersebut akan lebih baik lagi jika komunikasi antar aparat desa dalam hal penggunaan dan pengaplikasian SISKEUDES berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang saling mengandalkan satu sama lain, dan semua aparat desa mampu mengoperasikan aplikasi tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih banyak lagi atau menambah indikator sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan Aplikasi SISKEUDES ini serta melibatkan pihak masyarakat dan juga LSM yang ada. Karena dalam hal pengelolaan keuangan Desa juga diperlukan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat akan tau siklus pengalokasian dana tersebut. Dengan memepluas responden dan ruang lingkup maka penelitian akan lebih tergeneralisasi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dan juga materi untuk bahan pertanyaan, sehingga pembahasan-pembahasan yang disampaikan akan mencakup keseluruhan terkait Implementasi Penerapan aplikasi SISKEUDES ini. Selain itu, Peneliti selanjutnya juga diharapkan membahas terkait evaluasi peran masyarakat dalam hal pengawasan Dana Desa. Karena meskipun pengelolaan keuangan desa sudah di awasi oleh aplikasi SISKEUDES, akan tetapi tetap saja diperlukan peran pendamping dari pihak masyarakat demi tercapainya keberhasilan pengelolaan dana desa yang optimal dan maksimal.

Daftar Pustaka

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2014). *Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)*.

Pemerintah Kabupaten Meranti.

- Bakker, A. (1986). *Metode-metode filsafat*. Ghalia Indonesia.
- Harmiati, H., Alexsander, A., Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 65–76.
- Kapioru, H. E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 101–119.
- Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2009). Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh. *Jakarta: PT Bumi Aksara*.
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Triyanto, D., & Efendi, S. (2019). Analisis Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) di Puskesmas Rawat Inap Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(2), 158–165.
- Wahjudin, S. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Reinforcement Action Development.

Regulasi

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
- Permendes No 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa